



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 05.A/LHP/XIX.PLU/05/2023 tanggal 9 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pemborosan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp1.249.292.317,00 dan kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp423.220.910,00.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TA 2022 Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp5.443.973.415,00 atas belanja daerah kepada Penyedia Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sesuai ketentuan perpajakan.
3. Pembayaran uang muka melebihi realisasi fisik pekerjaan jalan pada Dinas PUPRP sebesar Rp2.841.973.531,99 pada lima paket yang putus kontrak dan jaminan pelaksanaan berpotensi tidak dapat dicairkan atas pemutusan kontrak tujuh paket pekerjaan pada Dinas PUPRP sebesar Rp1.629.073.250,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Parigi Moutong antara lain agar:

1. Segera memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
2. Menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menyusun prosedur operasional standar pengelolaan perpajakan untuk Bendahara dan memerintahkan untuk mensosialisasikan prosedur tersebut kepada seluruh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPRP untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan tambahan bersama Penyedia Jasa dan Inspektorat. Menggunakan hasil pemeriksaan fisik tersebut dalam perhitungan potensi kelebihan pembayaran uang muka sesuai dengan syarat pengukuran dan pembayaran dalam spesifikasi teknis dan Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama mengajukan klaim atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.629.073.250,00.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palu, 9 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Suherman, S.E., Ak., CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No. 19259 1D